



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT MITRA

MANDIRI WONOGIRI, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi selaku Manajer Utama, berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri-Solo Km. 05 Nanggan Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

lawan

1. **ISYUDIYA PRATAMA BIN SUROSO**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Tinasat RT 004 RW 005 Gesing Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

2. **TERGUGAT 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tinasat RT 004 RW 005 Gesing Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Nomor 1 dan Nomor 2 disebut Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 12 September 2024 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar biaya pemberkasan dan biaya operasional sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Oktober 2024.

Hal 1 dari 4 hal. Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat tagihan sejumlah Rp29.280.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) maksimal tanggal 25 bulan Desember 2024.

Pasal 3

Apabila sampai bulan Januari 2025 Para Tergugat tidak bisa melunasi pinjaman tersebut di atas, maka Penggugat berhak untuk menjual jaminan sertifikat SHM dengan rincian sebagai berikut :

- Hak Milik Nomor : 1495
- Tempat obyek/lokasi : Gesing
- Kecamatan : Kismantoro
- Kabupaten : Wonogiri
- Luas obyek/tanah : 439 m2
- Pemegang hak : Sartini

melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 4 hal. Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PA.Wng



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hal 3 dari 4 hal. Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Hakim

Sasmito, S.H. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	660.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)